

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, lahir di Jakarta, 29 Oktober 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pekerja PNS, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Arif Sasongko, S.H., Advokat dan Pengacara dari kantor Hukum Arif Sasongko, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Katim Palasa Kel. Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, Lahir di Jakarta, 15 September 1980, umur 41 tahun, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan objek sengketa point 4.1 dan 4.2 dalam surat gugatan

Penggugat berupa:

1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Depok seluas +/- 50M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Makmur
- Sebelah Timur : Majelis Ta'lim
- Sebelah Selatan : Kediaman Bapak X
- Sebelah Barat : Kediaman Bapak X

2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Depok seluas +/- 115M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kediaman Ibu X
- Sebelah Timur : Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : Rumah Warga
- Sebelah Barat : Jalan Cendana

Merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, separuh bagian merupakan bagian Penggugat dan separuh bagian merupakan bagian Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA. Dpk Tertanggal 13 April 2021 keliru melihat objek sengketa (harta bersama dan harta pembelian setelah bercerai) sebagaimana bukti adanya kepemilikan yaitu berupa Akta Jual Beli dan Saksi dari Pemanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Kompensi);
2. Bahwa Pemanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Kompensi) dan Terbanding dahulu Penggugat (Penggugat kompensi/Tergugat Rekonvensi) sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 2652/AC/2020/PA.Dpk pada tanggal 12 November 2020 dan perceraian tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lalu pada tanggal 30 Desember 2020 Pemanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Kompensi) membeli objek yang terletak di Kota Depok seluas +/- 115 M2, dan sehingga jelas harta tersebut dibeli setelah bercerai dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang disertai (AJB) Akta Jual Beli (T-5).
3. Bahwa selanjutnya kepemilika tersebut didukung oleh bukti saksi Pemanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Kompensi), sebagaimana bukti dan saksi dari Pemanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Kompensi) sebutkan dan dihadirkan dalam keterangannya atas nama Saksi I dan Saksi II sebagaimana keterangan Saksi I yang menyatakan dan menerangkan bahwa rumah dan bangunan yang terletak di Kota Depok seluas +/- 115

M², adalah milik Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/tergugat Kompensi) yang dibeli pada tahun 2020 sebagaimana keterangan putusan (hal.19) bahwa rumah yang berada di limo dibeli pada bulan Desember 2020 dan saat ini di kontrakan”

Dan hal yang sama pada keterangan saksi atas nama Saksi II yang menerangkan “..... bahwa rumah yang berada di limo dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai (November 2020) ”

4. Bahwa secara jelas kedua saksi yang Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/tergugat Kompensi) hadirkan sesuai dengan hukum acara perdata sebagaimana diatur didalam Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “ *Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan*” artinya keterangannya berdasarkan hal-hal yang terang dan jelas diketahuinya sebagaimana diketahui keterangan saksi harus saling berkesesuaian satu dan lainnya.
5. Sehingga jelas yang merupakan harta Pembelian Setelah Bercerai milik Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/tergugat Kompensi) yang dibeli pada tanggal 30 Desember 2020 dengan bukti Akta Jual Beli No. 10/2020 (bukti T-5) setelah perceraian adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Depok seluas +/- 115 M².
6. Bahwa selanjutnya Hakim mengesampingkan kesaksian dari Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/tergugat Kompensi) yang tidak dimasukkan dalam putusan yang menerangkan bahwa Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/tergugat Kompensi) membeli tanah (Kota Depok) pada tahun 2013 lewat Terbanding dahulu Penggugat (Penggugat kompensi/Tergugat Rekonvensi) dan uangnya diterima oleh Kakak Terbanding dahulu Penggugat (Penggugat kompensi/Tergugat Rekonvensi) atas nama pada tahun 2013 namun Kakak Terbanding dahulu Penggugat (Penggugat kompensi/Tergugat Rekonvensi) engan untuk balik nama dan akhirnya Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/tergugat Kompensi) dan Terbanding dahulu Penggugat (Penggugat kompensi/Tergugat Rekonvensi) membangun bersama, dan tanah (Kota

Depok) selayaknya masuk kedalam harta bersama sebagaimana keterangan saksi dari Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Konpensasi) pada saat acara kesaksian, namun tidak dimasukan kedalam putusan.

7. Bahwa selanjutnya atas tanah dan bangunan yang terletak di Kota Depok seluas +/- 50 M² sudah diserahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Konpensasi) sebagaimana Keterangan dalam Notulen yang telah ditanda tangani antara kedua belah pihak (bukti T-4) meskipun tanah dan bangunan ini dibeli Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Konpensasi) pada tahun 2013 sebagaimana keterangan tersebut didapat dari saksi Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Konpensasi) dan ikut sebagai harta bersama sebagaimana keterangan kesaksian tersebut. (T-6).

Bahwa setelah adanya perceraian Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Konpensasi) dan Terbanding dahulu Penggugat (Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonvensi) telah melakukan pertemuan guna membahas harta gono gini sebagaimana undangan musyawarah tanggal 24 November 2020 dan didalam musyawarah tersebut ditulis didalam Notulen yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang dibuat di kantor hukum Melia Windyasari Azzari, SH sebagai pihak mediasi pada tanggal 27 November 2020 tentang adanya musyawarah pembagian harta, yaitu;

- a) Harta Gono Gini yang di Beji diberikan kepada Penggugat;
(Kota Depok)
- b) Rumah yang di Rangkapan Jaya akan di jual oleh Tergugat untuk membayar utang-utang tergugat. (*bukti T-4*) (*putusan halaman 24-25*);
(Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Depok seluas +/- 50 M²)

Bahwa dalam hal ini kedua belah pihak telah menyatakan kesepakatan sebagaimana di saksikan oleh pihak ke tiga (*Melia Windyasari Azzari, SH*) dalam sebuah notulen (*bukti T-4*), dapat dikatakan adalah sebuah “ PERJANJIAN ” sebagaimana bunyi Pasal 1313 KUH Perdata “ *Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih*

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” dan kekuatan perjanjian sebagaimana bunyi pasal 1338 KUH Perdata “ Semua Penjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” , karena ada kesepakatan yang ditandatangani berdua didepan saksi (mediasi). Untuk dapat dikatakan sahnya Perjanjian diperlukan (4) empat syarat, Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu;

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;*
- c) Mengenai suatu hal tertentu;*
- d) Suatu sebab yang halal;*

Maka berdasarkan uraian diatas, dengan ini Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Kompensi) meminta kepada Majelis Hakim Ketua pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan putusannya dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Kompensi);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA. Dpk tanggal 13 April 2021;
3. Memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Depok untuk membuka Kembali Pemeriksaan setempat, karena objek yang terletak di Kota Depok belum dimasukan kedalam acara Pemeriksaan setempat (descente);

Mengadili dan memutus Perkara tersebut, sebagai berikut:

II. Dalam Konvensi:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Kompensi);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok <No Prk>/Pdt.G/2020/PA. Dpk tanggal 13 April 2021;
3. Memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Depok untuk membuka Kembali Pemeriksaan setempat, karena objek yang terletak di Kota

Depok belum dimasukkan kedalam acara Pemeriksaan setempat (descente);

4. Menolak gugatan penggugat / tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonsensi/ tergugat Kompensi) untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Harta bersama antara Terbanding (dahulu Penggugat Penggugat kompensi/Tergugat Rekonsensi) dan Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonsensi/ tergugat Kompensi) berupa;

1) Obyek yang terletak di Kota Depok tanah seluas 40 m² beserta bangunan 2 lantai, dengan batas batas:

- Utara : Majelis Taklim
- Barat : Rumah Pa De Tila
- Selatan : SDN Beji Timur
- Timur : Rumah Tetangga

2) Obyek yang terletak di Kota Depok. Seluas 50m² Surat surat tersebut Berdsarkan Akta Jual Beli No. 12-/2013 tertanggal 15 Maret 2013 dengan batas batas:

- Utara : Jl Makmur
- Barat : Rumah Tetangga
- Selatan : Rumah Tetangga
- Timur : Majelis Ta'lim

3. Menghukum harta bersama Terbanding (dahulu Penggugat Penggugat kompensi/Tergugat Rekonsensi) dan Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonsensi/ tergugat Kompensi) dibagi dua dengan masing-masing seperdua bagian;

4. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat Penggugat kompensi/Tergugat Rekonsensi) untuk menyerahkan setengah Harta bersama tersebut kepada Pembanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonsensi/ tergugat Kompensi), dan apabila tidak dapat dibagi dua maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara di depan umum dan

hasilnya dibagi dua antara Terbanding (dahulu Penggugat Penggugat konpensi/Tergugat Rekonvensi) dan Pemanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekonvensi/ tergugat Konpensi);

5. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat konpensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengosongkan obyek tersebut, pada gugatan rekonpensi no. 03 rumah yang terletak di Beji, yang saat ini di tempati oleh Penggugat/ Tergugat Rekonpensi;
6. Memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Depok untuk membuka Kembali Pemeriksaan setempat, karena objek yang terletak di Kota Depok belum dimasukan kedalam acara Pemeriksaan setempat (descente);
7. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa rumah yang terletak di Kota Depok seluas +/-115 m² adalah benar merupakan harta bersama berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Pernyataan Tergugat sendiri pada mediasi perceraian tertanggal 10 september 2020 dengan mediator Syakhrudin, S.HI, M.H.
2. Pernyataan Tergugat sendiri pada mediasi gono gini tertanggal 29 desember 2020 dengan mediator H. Asril Nasution, S.H, M. Hum.

3. Rumah tersebut sudah di iklankan oleh penggugat atas permintaan Tergugat pada agen property rumah123.com tanggal tayang 17 oktober 2020. <https://www.rumah123.com/properti/depok/hos7443491/> ;

Bahwa rumah di Kota Depok adalah milik keluarga Penggugat yang diwariskan kepada Penggugat dengan bukti:

1. Sertifikat Hak Milik No. 02956 dengan daftar isian 208 No. 3277/SIS/1998 dan daftar isian 307 no. 3277/018/1998 atas nama (bukti P.5)
2. Bahwa T4 hanya merupakan NOTULENSI SAJA sesuai yang tertulis di T4 jadi bukan perjanjian dan bukan kesepakatan. Notulen adalah pembicaraan yang dicatat pada saat terjadinya pertemuan dan tidak terdapat kesepakatan. Karena jika pembagian harus jelas berbunyi pembagian atau perjanjian bukan notulen (catatan) dan juga harus ada saksi dari kedua belah pihak. Bagaimana mungkin objek tanah dan rumah di Beji yang bukan merupakan harta bersama dijadikan objek harta bersama.
3. Hingga saat ini rumah tersebut ditempati oleh orang tua Penggugat, Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Pancoran Mas dibeli pada saat pernikahan dengan bukti:

1. Sertifikat Hak Milik atas nama Muhammad Idris nomor 10.27.04.02.1.09433 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok (bukti T6).
2. Pernyataan Tergugat sendiri pada mediasi perceraian tertanggal 10 september 2020 dengan mediator Syakhrudin, S.HI, M.H.
3. Pernyataan Tergugat sendiri pada mediasi gono gini tertanggal 29 desember 2020 dengan mediator H. Asril Nasution, S.H, M. Hum.
4. Bahwa T4 hanya merupakan Notulensi saja Tergugat telah salah menterjemahkan isi notulensi tersebut. Notulen tersebut bukanlah suatu perjanjian . Notulen tersebut berisi rangkuman hasil mediasi tentang hal-hal yang di utarakan oleh kedua belah pihak pada saat musyawarah. Tentang keinginan tergugat seperti apa ditulis dalam notulensi tersebut dan harus digaris bawahi, bahwa dari hasil mediasi tersebut tidak ada

kesepakatan atau perjanjian, yang ada hanya notulensi atau catatan hasil mediasi saja.

Bahwa Foto copy undangan musyawarah dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat tertanggal 24 November 2020 (bukti T3) adalah benar sebagai bukti bahwa Penggugat sudah berusaha untuk membicarakan persoalan pembagian harta gono gini secara baik-baik dengan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta gono gini belum terwujud. Dan foto copy Notulen pertemuan tertanggal 27 november 2020 (bukti T4). Bahwa terhadap notulen yang dibuat dikantor hukum Meila Windyasari Azzahari, S.H tertanggal 27/11/20 tentang adanya musyawarah perihal gono gini, yaitu :

1. Rumah yang dibegi diberikan kepada Penggugat.
2. Rumah yang di Rangkapan jaya akan dijual oleh tergugat untuk membayar hutang – hutang tergugat.

Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi **menolak** hal tersebut karena notulen bukan perjanjian dan bukan kesepakatan. Notulen adalah pembicaraan yang dicatat pada saat terjadinya pertemuan dan tidak terdapat kesepakatan. Karena jika pembagian harus jelas berbunyi pembagian/perjanjian bukan notulen atau catatan dan juga harus ada saksi dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hal – hal dan argumentasi hukum diatas maka dengan ini penggugat/Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

I. Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat (Penggugat Rekovensi / Tergugat Kopensi);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 13 April 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari penggugat rekonvensi / pemanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo at bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 2 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Mei 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 2 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor W10-A/2206/HK.05/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 23 April 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Depok *a quo* yang dibanding oleh Pemanding diucapkan pada tanggal 13 April 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara bundel A dan bundel B yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 13 April 2021 bertepatan dengan 1 Ramadhan 1442 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi dan Rekompensi karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok bahwa tuntutan provisi (*provisionele vordering*) sebagaimana dikehendaki Pasal 180 dan Pasal 185 HIR tidak didukung oleh alasan hukum yang memenuhi syarat suatu tuntutan provisi, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut disamping itu bahwa tuntutan provisi tersebut tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 Tentang

Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad dan Provisionil), oleh karena itu gugatan tentang provisi harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok sebagai Judex factie tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung sesuai dengan Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor I tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka ditetapkan Mediator, H. Asril Nasution, S.H, M.Hum. ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 29 Desember 2020 upaya damai tidak berhasil/gagal, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya damai tersebut dianggap cukup oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara konpensi mengenai harta benda dalam perkawinan yang di dapat selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pembagian tentang harta benda dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 3 Juni 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok dan selama pernikahan mendapat harta benda dalam perkawinan sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat dalam posita angka 4 dan dalam petitum angka 3, mengenai tuntutan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis dari Penggugat berupa P.4, P.5, P.6 dan keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan data dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2004 dan bercerai pada tanggal 12 Nopember 2020 di Pengadilan Agama Depok;
- Bahwa selama berumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pemanding/tergugat telah memiliki harta berupa:
 1. Tanah dan Bangunan yang tereletak di Kota Depok seluas +/- 50 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Makmur
 - Sebelah Timur : Majelis Ta'lim Nurul Hikmah
 - Sebelah Selatan : Kediaman Bapak
 - Sebelah Barat : Kediaman Bapak
 2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Depok seluas +/- 115 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kediaman Ibu
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong
 - Sebelah Selatan : Rumah Warga
 - Sebelah Barat : Jalan Cendana
- Bahwa, harta tersebut belum dibagi dan/atau diselesaikan secara hukum oleh Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat sampai diajukannya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembanding/Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx, xxx;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pembanding/Tergugat T.4 telah ternyata dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dengan bukti tertulis P.5, demikian juga keterangan para saksi tersebut tidak ada yang mengetahui hal ikhwal obyek tersebut, dengan demikian Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR gugatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama sesuai Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dari pengertian Harta Bersama di atas jelas tidak dapat dibedakan antara penghasilan dari suami atau penghasilan dari istri. Dan bila dihubungkan dengan perkara a quo fakta menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juni 2004 dengan memperoleh harta sebagai obyek dalam perkara ini sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dan perceraian terjadi pada tanggal 12 November 2020 di Pengadilan Agama Depok berdasarkan Akta Cerai Nomor 2652/AC/2020/PA.Dpk setelah menjalani hidup berumah tangga selama kurang lebih 16 (tujuh) tahun lamanya dan telah memperoleh harta kekayaan sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut di atas. Oleh karenanya adalah sangat wajar dan lebih dari kewajaran, sekiranya Penggugat dan Tergugat setelah memperoleh Harta Bersama selama dalam perkawinannya maka akan dirasa lebih adil jika harta yang diperoleh bersama-sama itu dibagi antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat baik surat-surat maupun saksi-saksi tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa

harta tersebut bukan merupakan harta bersama tetapi merupakan harta pemberian orang tua Tergugat (bukti P5);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok bahwa Penggugat Rekonpensi di dalam petitum angka 2 gugatannya mohon agar Majelis hakim menetapkan harta harta tersebut dalam gugatan rekonpensi sebagai harta bersama, kemudian pada point 3 gugatan rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim menghukum harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua dengan masing-masing seperdua bagian dan petitum angka 4 apabila tidak dapat dibagi dua, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara di depan umum dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat, angka 5 menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan gugatan rekonpensi No. 03 rumah yang terletak di Beji yang saat ini di tempati oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan petitum angka 6 menyatakan menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan rekonpensi tersebut di atas Majelis Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan satu persatu petitum tersebut, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena telah tepat dan benar dan gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan memori banding ternyata memori banding Pemanding merupakan pengulangan dari gugatan dan replik sebagaimana dalam berita acara sidang, maka pertimbangan tentang memori banding sudah termasuk dalam pertimbangan ini oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu atas

keberatan Pembanding dan lagi pula Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata supaya putusan Pengadilan Agama Depok mohon dikuatkan dengan segala argumentasi hukum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut, sedangkan rekonsensi mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), oleh karena itu telah dipertimbangkan di atas, maka tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA Dpk tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2021/PTA Bdg. tanggal 14 Juni 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Bakar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.